

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari, bank merupakan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menerima tabungan, simpanan giro dan deposito. Kemudian bank juga sebagai tempat meminjam uang (kredit) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu, bank juga sebagai tempat tukar menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran telepon, air, listrik, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2014:24).

Oleh sebab itu, perbankan mempunyai peran strategis dalam perputaran perekonomian suatu negara, sebagai intermediasi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sesuai amanat UU No. 10 Tahun 1998 menyatakan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Baik itu dengan system operasional konvensional maupun system operasional Syariah.

Berbeda halnya dengan bank konvensional bank syariah memberikan pelayanan bebas bunga kepada para nasabah. Dalam system operasional bank syariah, pembiayaan dan penarikan bunga di larang dalam segala bentuk transaksi. Bank syariah tidak menggunakan system bunga, baik bunga yang di bayar kepada

penyimpan dana atau bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang di bank syariah. (Ismail, 2001:31-32).

Amanat undang-undang No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri dari Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). (Ismail, 2001:32-33).

Menurut data statistic Perbankan Syariah dari OJK Sejak tahun 2000 sampai 2018 mengalami peningkatan. Berikut adalah peningkatan bank Syariah sejak tahun 2000 sampai 2018:

TAHUN	UNIT		
	BUS	UUS	BPRS
2000	2	3	79
2001	2	3	81
2002	2	6	83
2003	2	8	84
2004	3	16	88
2005	3	19	92
2006	3	20	105
2007	3	26	114
2008	5	27	131
2009	6	25	138
2010	11	23	150
2011	11	24	155

2012	11	24	158
2013	11	23	163
2014	12	22	163
2015	12	22	163
2016	13	21	166
2017	13	21	167
2018	14	20	168

Tabel.1 Peningkatan BUS, UUS, dan BPRS dari tahun 2000-2018

Sumber data: (<https://www.ojk.go.id>, 2019)

Berdasarkan keterangan dan table di atas, menunjukkan bahwa Perbankan Syariah dari tahun ketahun mengalami peningkatan meskipun ada beberapa tahun yang mengalami fluktuasi.

Selain itu, sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga memiliki peran setrategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Melirik sejarah ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, usaha berskala kecil dan menengah lebih mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal yang besar atau pinjaman dari luar negeri dalam mata uang asing. Bertahannya usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM) dalam menghadapi krisis dan kondisi perekonomian yang tidak stabil telah menunjukkan betapa pentingnya sektor ini dalam perekonomian nasional. Pentingnya usaha kecil menengah khususnya di negara berkembang sering dihubungkan dengan masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, dan yang lainnya. (Tambunan, 2002:2)

CNN Indonesia menjelaskan bahwa Kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dalam catatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Tak hanya itu, sektor Usaha Mikro Kecil Menengah telah membantu menyerap tenaga kerja dalam negeri. Sektor UMKM menyerap tenaga kerja meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% dalam 5 tahun terakhir. Hal yang sama Erik Hidayat selaku Wakil Ketua Umum Kepala Dinas Bidang UMKM Koperasi dan Ekonomi Kreatif menyatakan bahwa di Indonesia, UMKM selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, juga memiliki kontribusi yang penting dalam mengurangi masalah pengangguran. (<https://www.cnnindonesia.com>, 2016).

Adapun permasalahan yang dihadapi UMKM antara lain: keterbatasan modal, rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia), lemahnya kemampuan penetrasi dan jaringan usaha pasar, mentalitas pengusaha UMKM, iklim usaha belum seluruhnya kondusif, keterbatasan sarana dan prasarana usaha, sifat produk dengan ketahanan pendek, implikasi perdagangan bebas, dan keterbatasan akses informasi dan Pasar. Permasalahan yang paling sering ditemui adalah keterbatasan modal.

Pada November Tahun 2007 Pemerintah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Yang dipertegas dalam UU Permenko No. 11 Tahun 2017 bahwa “Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR

adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.”

Demi mendukung perkembangan UMKM pemerintah telah beberapa kali menurunkan suku bunga. Diawal pada tahun 2007 sampai 2014 peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga mencapai 22%, dilanjutkan pada tahun 2015-2016 suku bunga KUR diturunkan menjadi 12%, kemudian pada tahun 2017 suku bunga KUR kembali diturunkan menjadi 9%, dan pada tahun 2018 hingga kini suku bunga KUR turun menjadi 7%. (<http://www.kur.ekon.go.id>, 2018)

Penyaluran pembiayaan KUR berhubungan erat dengan adanya peran perbankan. Pada umumnya, dana KUR ini disalurkan oleh bank konvensional yang masih menerapkan system bunga dalam pemberian kredit KUR. Dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan adanya suatu perbankan alternative yang menyediakan jasa perbankan yang beroperasi tanpa menggunakan bunga, menjadi hal yang perlu diperhatikan. Pasalnya penggunaan bunga dianggap belum mampu menjawab permasalahan ekonomi yang timbul di masyarakat, sehingga Lembaga keuangan menghadirkan konsep baru dalam dunia perbankan seperti Bank Syariah.

Kontan.co.id. “Direktur Bisnis Mikro dan Pendanaan BRI Syariah Erdianto Sigit menjelaskan, izin penyaluran KUR syariah telah resmi sejak 1 Februari 2017” (<https://www.kontan.co.id>, 2017). Pembiayaan KUR di BRI Syariah diberinama KUR mikro iB. Merujuk pada modul bank BRI Syariah

tentang pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro iB. “KUR mikro iB didefinisikan sebagai pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada nasabah yang memiliki usaha produktif dan layak untuk diberikan fasilitas subsidi *margin* oleh pemerintah, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan yang belum cukup”. Sesuai UU permenko No. 11 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat. (Modul petunjuk pelaksanaan KUR Mikro iB PT BRI Syariah Tbk).

Hasil wawancara dari Bapak Antana Dwi (UH UMS BRI Syariah KCP Kudus), BRI Syariah KCP Kudus mulai membuka layanan KUR Mikro iB pada 15 Desember 2017, terhitung jumlah nasabah pembiayaan KUR Mikro iB sampai Januari 2019 sebanyak 118 nasabah dengan total penyerapan plafon 3,7 Miliar Rupiah dari beberapa sektor produktif yang berbedaa-beda. Berdasarkan pada pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti Bagaimana dengan proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu Kudus sesuai dengan Hukum Syariah Islam,, sehingga penulis mengangkat penelitian dengan judul “**Analisis Pembiayaan KUR Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu Kudus di Tinjau dari Hukum Ekonomi Islam**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu Kudus sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam?

2. Apakah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro iB oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu Kudus sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu Kudus sesuai dengan Hukum Syariah Islam.
- b. Mengetahi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu Kudus sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bertambahnya pengetahuan tentang produk-produk Perbankan Syariah khususnya pada pembiayaan KUR, terutama KUR BRI Syariah KCP Kudus yang dijadikan obyek penelitian. Selain itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat/nasabah, khususnya para pelaku usaha produktif dapat mengetahui tentang produk pembiayaan Unit Mikro BRI Syariah iB di BRI Syariah KCP Kudus.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Pada dasarnya penelitian dan pembahasan yang hampir sama mengenai analisis pembiayaan KUR, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan

kajian kepustakaan untuk mencari perbedaan-perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penyusun.

Skripsi Annisa Fiddinilla, (2017), *Pengaruh modal sendiri dan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) terhadap tingkat pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota Surakarta (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri kantor cabang pasar Kliwon Surakarta)*. Dalam skripsi ini membahas tentang Pengaruh modal sendiri dan pemberian kredit terhadap tingkat pendapatan UMKM di Surakarta, bahwa semakin besar modal atau kredit yang diberikan maka akan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima oleh pengusaha UMKM di Surakarta. Sedangkan Pemberian kredit mampu memberikan pengaruh terhadap UMKM sebesar 43,4%. Adapun perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti tentang analisis pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu Kudus ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

Skripsi Tika Dwi Nur Atin (2018), *Pengaruh efektivitas kredit usaha rakyat (KUR) terhadap peningkatan profit usaha mikro (studi kasus pada nasabah Bank Rakyat Indonesia unit Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta)*. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah efektivitas kredit usaha rakyat (KUR) dari aspek ketepatan penggunaan dana, jumlah kredit, dan prosedur ada pada kategori efektif, sedangkan dari aspek ketepatan beban kredit ada pada kategori sangat efektif. Efektivitas KUR dilihat dari ke empat aspek tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan profit usaha mikro. Perbedaan dengan skripsi ini, penulis membahas tentang kesesuai beserta



cara penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

Skripsi Anya Kurniadi Putri (2017), *Analisis kelayakan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) kantor cabang BSD City*. Dalam skripsi ini membahas tentang Analisa pembiayaan KUR mikro iB Syariah yang mengacu pada 5c (character, capital, capacity, condition, dan collateral). Perbedaan dengan skripsi ini, penulis lebih tertuju pada kesesuaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

Skripsi Nurul Wardani (2010), *Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia unit Kuwarasan cabang Gombang*. Dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan hukum positif yang timbul dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat ini serta tindakan dari Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombang dalam mengatasinya. Berbeda dengan skripsi ini, penulis lebih fokus pada aspek Hukum Ekonomi Islam pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus.

Skripsi Junish, Fadhilah (2011), *Prospek Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Syariah (studi kasus pada Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Panglima Polim)*. Skripsi ini membahas tentang mekanisme dan realisasi program pola pembiayaan KUR di Bank Mandiri Syariah. Selain itu membahas perkembangan realisasi penyaluran KUR dan pengaruh penyaluran KUR terhadap laba bersih dan propek KUR di Bank Mandiri

Syariah. Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus tentang kesesuaian proses penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

Artikel oleh Muhamad Nadrattuzaman Hosen, yang berjudul *“Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Mandiri Syariah di Kabupaten Pati”* dalam Jurnal Liquidity. Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2014 (65-76). Di dalamnya memuat tentang proses pencairan KUR Bank Syariah Mandiri yang dilaksanakan langsung bertemu nasabah tanpa memiliki linkage program dengan tujuan meminimalisir resiko yang dapat terjadi. Perbedaan dengan skripsi ini, penulis meneliti di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus tentang peninjauan Hukum Ekonomi Islam pada proses penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Artikel oleh Liana Vivin Wihartanti, yang berjudul *“Faktor-faktor pendorong pengusaha UMKM dalam mengambil atau menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Sragen.”* dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro Volume 5, Nomor 1, Juni 2017 (37-46). Di dalamnya memuat tentang faktor yang paling banyak mendorong wirausaha UMKM mengintai Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan yang mendorong pengusaha UMKM memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di suku bunga kredit BRI lebih rendah, direkomendasikan oleh seorang teman, administrasi mudah, periode pembayaran yang lebih lama, dan pelayanan yang baik. Perbedaan dengan skripsi ini, penulis

membahas tentang kesesuaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Hukum Ekonomi Islam di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus.

Artikel oleh Rudy Haryanto, yang berjudul "*Pemberdayaan UMKM di kawasan Saè Salèra dan Saè Rassah Pamekasan melalui KUR di BRI cabang Pamekasan*" dalam Jurnal *jsh. Jurnal Sosial Humaniora*. Volume 5, Nomor 1, Juni 2012 (79-103). Di dalamnya memuat tentang komitmen Bank BRI dalam pemberdayaan UMKM untuk membantu mengembangkan UMKM melalui penyaluran kredit bantuan modal usaha berupa Kredit Usaha Rakyat khususnya di Kawasan Pamekasan. Perbedaan dengan skripsi ini, penulis lebih fokus pada Hukum Ekonomi Islam terhadap penyaluran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus.

Artikel oleh Ni Luh Ayu Windariani dan Ni Gusti Putu Wirawati, yang berjudul "*Jumlah tanggungan sebagai pemoderasi pengaruh pengalaman usaha dan pendapatan UMKM pada kolektibilitas KUR mikro BRI*" dalam e-jurnal akuntansi universitas udayana Volume 19 Nomor 2, Mei 2017, (943-972). Di dalamnya memuat tentang pengalaman usaha dan pendapatan UMKM pada kolektibilitas kredit usaha rakyat berpengaruh terhadap jumlah tanggungan sebagai pemoderasi. Hasil analisis menunjukkan, semakin tinggi pendapatan UMKM maka kolektibilitas kredit semakin baik. Semakin lama pengalaman usaha tidak menjamin meningkatnya kolektibilitas kredit. Jumlah tanggungan mampu memperlemah dampak negatif pengalaman usaha pada kolektibilitas kredit dan jumlah tanggungan memperlemah dampak positif pendapatan UMKM pada kolektibilitas kredit. Perbedaan dengan skripsi ini, penulis membahas

tentang kesesuaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam.

Artikel oleh Syamsuddin., yang berjudul “*Analisis pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank BRI terhadap kinerja usaha kecil di kota Makassar*” dalam Jurnal Riset edisi II UNBOS Makassar, Volume 1 Nomor 7, Januari 2016, (103-116). Di dalamnya memuat tentang Dampak yang diperoleh UMKM pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI Terhadap Kinerja UMKM di Makassar. Perbedaan dengan skripsi ini penulis membahas tentang kesesuaian pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam pada Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus.

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah di buat diatas belum ada yang menyinggung tentang tinjauan Hukum Ekonomi Islam pada proses penyaluran pembiayaan KUR di BRI Syariah dan pada Khususnya di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kudus. Sedangkan penelitian yang dibuat lebih menekankan pada tinjauan Hukum Ekonomi Islam pada pembiayaan Kredit Usaha Rakyat. Namun demikian dari tulisan dengan referensi yang sudah ada, tidak menutup kemungkinan penulis menjadikan sumber referensi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan data deskriptif. Menurut Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang fakta yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan,

motivasi dan lain-lain, secara holistik, dan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan cara deskripsi, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Baik itu dilakukan oleh pihak petugas bank maupun nasabah yang bersangkutan.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui penghimpunan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya *sampling* atau populasi, bahkan *sampling*nya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah sesuai dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari *sampling* 41 lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2009:59).

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, artinya data, fakta, yang dikumpulkan berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan sesuatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi. Dalam menuangkan suatu tulisan, laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan dari data/ fakta yang terungkap di lapangan memberikan ilustrasi yang utuh untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan (Satori, 2014: 28).

Penelitian deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menginterpretasi dan menggambarkan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini,

peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian (Sukardi, 2011: 157).

Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang Pembiayaan KUR pada BRIS ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam. Dengan data yang disajikan berupa deskripsi dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dimana tempat untuk melakukan penelitian adalah di BRI Syariah KCP Kudus.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, terdapat lima jenis yaitu: fenomenologi, biografi, penelitian *grounded theory*, etnografi dan studi kasus (Satori, 2014: 33). Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu peristiwa, program, dan aktifitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*rel life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat (Rahardjo, 2017).

Sesuai dengan penelitian kualitatif, jenis studi kasus bahwa peristiwa yang dipilih adalah peristiwa atau kasus yang aktual. Produk pembiayaan KUR di BRI Syariah merupakan inovasi dari produk pembiayaan system bunga yang dikonversi menggunakan system bagi hasil. Ini merupakan

peristiwa yang aktual atau masih diperbincangkan. Kemudian peneliti tertarik pada tinjauan Hukum Ekonomi Islamnya.

### 3. Subjek dan objek Penelitian

Objek lokasi penelitian ini dilakukan di BRIS KCP Kudus dan nasabah pembiayaan KUR. Dimana objek penelitian tersebut dapat membantu dalam memberikan informasi maupun keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan penentuan subjek atau narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan mekanisme disengaja (purposive), dimana sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan (Afrizal, 2015).

### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau kelembagaan (Husein, 2003: 01). Pada penelitian ini yang menjadi data primer adalah informasi tentang pembiayaan KUR mikro iB di BRI Syari'ah KCP Kudus. Penulis menggali informasi dari beberapa karyawan pihak BRI Syariah KCP Kudus yang menghasilkan deskripsi yang dapat dipercaya dan dapat dijelaskan sesuai praktik lapangan.

Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut, yang disajikan oleh pihak pengumpul data primer. Data sekunder pada

penelitian ini adalah majalah, artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Dalam penelitian apapun pasti melibatkan data sebagai bahan/ materi yang akan diolah untuk menghasilkan sesuatu (Herdiansyah, 2014: 116).

Sedangkan menurut Umar, data merupakan salah satu komponen riset atau penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada riset atau penelitian. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan memberikan informasi yang salah. Di dalam penelitian ilmiah, memiliki beberapa teknik pengumpulan data beserta masing-masing perangkat pengumpul datanya, yaitu angket (kuesioner), wawancara dan observasi (Umar, 2011: 49).

Sedangkan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Karena penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang datanya menggunakan deskripsi bukan angka.

### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan penjelasan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara



penanya atau pewawancara dengan penjawab atau responden. menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Walaupun wawancara merupakan salah satu proses percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu riset atau penelitian (Nazir, 2013: 193).

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif. Karena seringnya wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif, seakan-akan wawancara menjadi ikon dan ciri tersendiri dalam metode pengumpulan data penelitian kualitatif (Herdiansyah, 2014:117).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan sebelumnya, dengan teknik purposive. Narasumber yang dipilih adalah karyawan BRI Syariah yang bekerja di bagian pembiayaan KUR BRIS KCP Kudus.

b. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan baik secara langsung ataupun tidak terhadap suatu objek yang diteliti untuk memperoleh data yang harus dihimpun oleh peneliti. Pengamatan secara langsung adalah proses terjun langsung kelapangan dengan keterlibatan seluruh panca indra. Sedangkan pengamatan tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media audiovisual /visual, misalnya teleskop, handycam dan lain-lain (Satori, 2014: 105).

Namun menurut Nazir, observasi bisa dikatakan Teknik pengumpulan data jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut:

- 1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis
- 2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan
- 3) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja
- 4) Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya (Nazir, 2013: 175).

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/ tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian (Satori, 2014: 20).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan tiga tahap yaitu Reduksi Data, Model Data (Data Display) dan Penarikan/verifikasi kesimpulan. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan

oleh miles dan huberman (1984) dalam bukunya yang berjudul “*Qualitative Data Analysis*” yang dikutip oleh Emzir (2011). Dimana tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi. Dengan reduksi data kita tidak perlu mengartikan kuantitatif untuk menjadikan data itu jelas. Data kualitatif dapat direduksi dan dapat ditransformasikan dalam banyak cara, yaitu : melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau para frase, menjadikannya bagian dalam suatu pola yang besar dan seterusnya (Satori, 2014: 20).

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2012: 336).

Data yang diperoleh peneliti dari observasi di lapangan dan wawancara kepada responden dibuat dalam bentuk catatan lapangan dengan dukungan data primer lainnya. Kemudian data yang terkumpul direduksi dengan cara memfokuskan pada hal-hal penting terkait pembiayaan KUR.

#### b. Model Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun menurut Miles *and* Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2012: 339).

#### c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan apakah makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proposisi-proposisi.

Ketiga tahap tersebut harus diulangi secara terus menerus setiap melakukan pengumpulan data sampai penelitian terakhir.

### 7. Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang dapat dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek penelitian. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Sedangkan reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan (Sugiyono, 2012: 361).

a. Triangulasi sumber

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam memperoleh data dengan cara memberikan pertanyaan yang sama pada sumber yang berbeda. Sehingga mendapatkan jawaban, selanjutnya peneliti mencocokkan keterangan dari satu narasumber dengan narasumber lainnya apakah datanya valid atau tidak. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi waktu

Pengujian ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara dan observasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan triangulasi data. Dalam triangulasi data dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penyusunan dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang mana secara berurutan adalah sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan. Berisis tentang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, landasan teori. Berisi tentang menjelaskan tentang pembiayaan KUR Syariah beserta prosedur pembiayaannya menurut Hukum Ekonomi Islam dan perundang-undangan di Indonesia.

Bab tiga, data lapangan. Obyek penelitian menjelaskan tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk-produk yang terdapat pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kudus.

Bab empat, analisis. Analisis kesesuaian Hukum Ekonomi Islam terhadap penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kudus. Dan analisis cara pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Hukum Ekonomi Islam oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kudus.

Bab lima, penutup. Berisi tentang kesimpulan dan saran.

